



Dinas Pendidikan

Jalan Dharma Praja 72122 051870019

disdikbud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pendidikan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan RKAS
2. Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) tahap sebelumnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diterima petugas pelayanan
2. Berkas diverifikasi petugas (berkas yang tidak lengkap dan sesuai akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
3. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap dan sesuai diarsipkan dan selanjutnya diberikan Surat Pengantar Pengambilan Dana BOS.
4. Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Ketua BOS Kabupaten menandatangani Surat Pengantar Pengambilan Dana BOS.

Waktu Penyelesaian

19 Hari kerja

19 (Sembilan belas) hari, 105 (seratus lima) menit kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi RKAS, Verifikasi Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) dan memberikan Surat Pengantar Pengambilan Dana BOS.

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jalan Dharma Praja 72122 051870019

disdikbud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pendidikan

Pengaduan/saran/masukan dapat disampaikan secara langsung ke:

Nama : Drs. Ahmad Faizin., M.Pd

No. HP : 0823 5030 7352